

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR : 49 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, harus dapat melaksanakan tugas secara terus menerus, dan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, dan kedisiplinan, serta mampu mengemban kepercayaan dan amanat yang diberikan kepadanya selama masa kerjanya sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. bahwa dalam rangka menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan etos kerja dan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto pada umumnya, maka Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan dan melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab perlu mendapat perhatian, kepedulian, dan penghargaan yang wajar dan memadai, pada saat yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a dan b maka dipandang perlu memberikan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan menuangkan dalam suatu Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
 2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 9041) ;
 3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 5. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pasal 1

Memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berupa piagam tanda penghargaan ditambah uang penghargaan.

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan memiliki hak pensiun berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku, karena :
 - a. Atas permintaan sendiri ;
 - b. Meninggal dunia ;
 - c. Perampangan organisasi Pemerintah ;
 - d. Mencapai batas usia pensiun ; atau
 - e. Tidak cakap jasmani atau rohani berdasarkan hasil uji kesehatan oleh Tim Penguji Kesehatan yang disebabkan oleh dan karena yang bersangkutan menjalankan kewajiban jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan penghargaan apabila selama dalam masa kerjanya tidak pernah :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku ; atau
 - b. Melaksanakan cuti diluar tanggungan negara.

Pasal 3

Besar nilai uang penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diperhitungkan dengan mempertimbangkan masa kerja yang bersangkutan, serta pertimbangan lain atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

Pasal 4

- (1) Perhitungan masa kerja dalam penghargaan ini adalah perhitungan masa kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan tanggal berlakunya Keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Perhitungan masa kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), terbagi atas:
 - a. Sampai dengan 15 tahun ;
 - b. Lebih dari 15 tahun sampai dengan 25 tahun ;
 - c. Lebih dari 25 tahun.
- (3) Pembagian masa kerja sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan perhitungan pembulatan bulan dari masa kerja yang ada, dengan ketentuan :
 - a. Kelebihan lima bulan kebawah, dibulatkan sesuai tahun masa kerja ;
 - b. Kelebihan diatas lima bulan, dibulatkan satu tahun dari masa kerja.
- (4) Nilai pemberian uang penghargaan berdasarkan pembagian masa kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, disamping mendapatkan uang penghargaan yang diperhitungkan berdasarkan pembagian masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), ditambah nilai uang penghargaan dengan mempertimbangkan kepercayaan atas tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;
- (2) Kepercayaan atas tugas, tanggung jawab, dan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah kepercayaan karena diangkat dalam jabatan Struktural maupun Fungsional Khusus.

Pasal 6

Perhitungan tambahan nilai uang penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Struktural, ditetapkan sesuai dengan eselon terakhir saat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Tambahan nilai uang penghargaan berdasarkan eselon sebagaimana dimaksud Pasal 6, ditetapkan dengan pola perhitungan Eselon Tertinggi (eselon II.a), diberikan tambahan nilai uang penghargaan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya mengalami penurunan nilai uang setiap tingkatan eselon sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- (2) Nilai pemberian uang penghargaan berdasarkan masa kerja dan eselon dalam jabatan Struktural, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 8

Perhitungan tambahan nilai uang penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Fungsional Khusus, ditetapkan sesuai dengan golongan terakhir saat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Tambahan nilai uang penghargaan berdasarkan tingkatan golongan sebagaimana dimaksud Pasal 8, ditetapkan dengan pola perhitungan golongan tertinggi (golongan IV), diberikan tambahan nilai uang penghargaan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya mengalami penurunan nilai uang setiap tingkatan golongan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Nilai pemberian uang penghargaan berdasarkan masa kerja dan golongan dalam jabatan Fungsional Khusus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 10

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan tahun – tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 31 Desember 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 31 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

S U T A R N O, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2001 NOMOR 49

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR : 49 TAHUN 2001
TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN PEMBAGIAN MASA KERJA**

NO	MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	SAMPAI DENGAN 15 TAHUN	Rp. 1.000.000,00	
2	LEBIH DARI 15 TAHUN s/d 25 TAHUN	Rp. 1.500.000,00	
3	LEBIH DARI 25 TAHUN	Rp. 2.000.000,00	

WALIKOTA MOJOKERTO

td

TEGOEH SOEJONO, S.H.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
 NOMOR : 49 TAHUN 2001
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT
 SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERDASARKAN MASA KERJA DAN ESELON DALAM JABATAN STRUKTURAL**

NO	MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN BERDASARKAN MASA KERJA DAN ESELON (Rp.)					KETERANGAN		
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a		IV.b	V
1	SAMPAI DENGAN 15 TAHUN	-	-	2.500.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00	1.750.000,00	1.500.000,-	Besar uang penghargaan adalah penjumlahan dari angka 1 dan 2 : 1. Pemberian untuk tingkatan Eselon : a. Eselon II.a Rp. 2.000.000,00 b. Eselon II.b Rp. 1.750.000,00 c. Eselon III.a Rp. 1.500.000,00 d. Eselon III.b Rp. 1.250.000,00 e. Eselon IV.a Rp. 1.000.000,00 f. Eselon IV.b Rp. 750.000,00 g. Eselon V Rp. 500.000,00 2 Masa kerja : a. Sampai dengan 15 tahun Rp. 1.000.000,00 b. Lebih dari 15 tahun s/d 25 tahun Rp. 1.500.000,00 c. Lebih dari 25 tahun Rp. 2.000.000,00
2	LEBIH DARI 15 s/d 25 TAHUN	3.500.000,00	3.250.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	2.500.000,00	2.250.000,00	2.000.000,-	
3	LEBIH DARI 25 TAHUN	4.000.000,00	3.750.000,00	3.500.000,00	3.250.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	2.500.000,-	

WALIKOTA MOJOKERTO

td

TEGOEH SOEJONO, S.H

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
 NOMOR : 49 TAHUN 2001
 TANGGAL 31 DESEMBER 2001

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT
 SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERDASARKAN MASA KERJA DAN GOLONGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS**

NO	MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN BERDASARKAN MASA KERJA DAN GOLONGAN (Rp.)			KETERANGAN
		IV	III	II	
1	SAMPAI DENGAN 15 TAHUN	2.500.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00	Besar uang penghargaan adalah penjumlahan dari angka 1 dan 2 : 1. Pemberian untuk tingkatan Golongan : a. Golongan IV : Rp. 1.500.000,- b. Golongan III : Rp. 1.250.000,- c. Golongan II : Rp. 1.000.000,- 2. Masa kerja : a. Sampai dengan 15 tahun : Rp. 1.000.000,- b. Lebih dari 15 tahun s/d 25 tahun : Rp. 1.500.000,- c. Lebih dari 25 tahun : Rp. 2.000.000,-
2	LEBIH DARI 15 s/d 25 TAHUN	3.000.000,00	2.750.000,00	2.500.000,00	
3	LEBIH DARI 25 TAHUN	3.500.000,00	3.250.000,00	3.000.000,00	

WALIKOTA MOJOKERTO

td

TEGOEH SOEJONO, S.H.